

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH TERKAIT
TINDAKAN PEGAWAI BANK YANG MERUGIKAN NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT

SKRIPSI



Oleh :

SUKO CAHYONO
NRP. 311390348

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH TERKAIT
TINDAKAN PEGAWAI BANK YANG MERUGIKAN NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT

SKRIPSI



Oleh :

SURYO CAHYONO

NBI: 311301348

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH TERKAIT
TINDAKAN PEGAWAI BANK YANG MERUGIKAN NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

Oleh:

**SURYO CAHYONO
311301348**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH TERKAIT
TINDAKAN PEGAWAI BANK YANG MERUGIKAN NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

SURYO CAHYONO

NBI : 311301348

Dosen Pembimbing :

Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH

NPP/NIP : 1966061819910310

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH
TERKAIT TINDAKAN PEGAWAI BANK YANG
MERUGIKAN NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT**

OLEH:

SURYO CAHYONO

311301348

Telah dipertahankan di depan Tim Pengudi
dan dinyatakan Lulus skripsi fakultas hukum
universitas 17 agustus 1945 surabaya
pada tanggal 05 februari 2018
berdasarkan surat keputusan dekan No.079/SK/FH/IX/2018

Tanggal : 05 februari 2018

TIM PENGUJI:

Ketua

: **Dr. Erny Herlin Setyorini, SH.,MH**
NPP/NIP : 20310170749

Sekertaris

: **Sad Praptanto Wibowo, SH., MH**
NPP : 203110870119

Anggota

: **Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH**
NPP : 1966061819910310

MENGETAHUI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, SH.,MH.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryo Cahyono
NIM : 311301348
Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Merryatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

"Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait Tindakan Pegawai Bank Yang Merugikan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, termasuk yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber ketujuh dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 12 Maret 2018



SURYO CAHYONO

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : SURYO CAHYONO.

Nomor Mahasiswa : 311301348.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul : **Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait Tindakan Pegawai Bank Yang Merugikan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 12 Maret 2018.

Yang menyatakan



Suryo Cahyono

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH TERKAIT
TINDAKAN PEGAWAI BANK YANG MERUGIKAN NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT**

SKRIPSI



OLEH :

**SURYO CAHYONO
311301348**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH TERKAIT
TINDAKAN PEGAWAI BANK YANG MERUGIKAN NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

Oleh:

**SURYO CAHYONO
311301348**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH TERKAIT
TINDAKAN PEGAWAI BANK YANG MERUGIKAN NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**SURYO CAHYONO
NBI : 311301348**

Dosen Pembimbing :

**Muh. Jufri Ahmad, SH. MM. MH
NPP/NIP : 1966061819910310**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH
TERKAIT TINDAKAN PEGAWAI BANK YANG
MERUGIKAN NASABAH DALAM PERJANJIAN
KREDIT**

OLEH :

**SURYO CAHYONO
311301348**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
dan dinyatakan Lulus skripsi fakultas hukum
universitas 17 agustus 1945 surabaya
pada tanggal 05 februari 2018
berdasarkan surat keputusan dekan No.079/SK/FH/IX/2018
Tanggal : 05 februari 2018**

TIM PENGUJI :

**Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini SH.,MH
NPP/NIP : 20310170749**

**Sekertaris : Sad Praptanto Wibowo,SH., MH
.....
NPP : 203110870119**

**Anggota : Muh. Jufri Ahmad, SH. MM. MH
NPP : 1966061819910310**

**MENGETAHUI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono,SH,MH.
NPP : 20310860065
HALAMAN PERSEMBAHAN**

“KATA MUTIARA”

Terima kasih ini didedikasikan untuk :

Kedua orang tua tercinta Bapak Muslih dan Ibu Khasanah, Kakak saya, Jihad Habibi, Adik saya, Partono, Pacar saya tercinta, Anandyah Inge Armadenta yang selalu memberikan dukungan dan doa bagi saya

Almamater prodi fakultas hukum universitas 17 agustus 1945
Surabaya

Nusa dan Bangsa Indonesia

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya skripsi berjudul Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait Tindakan Pegawai Bank Yang Merugikan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit dapat saya selesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Selesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr.Mulyanto,MM, CMA,CPAI atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian keluarga besar dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Slamet Suhartono,SH,MH. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada.

3. Bapak Muh. Jufri Ahmad, SH, MM, MH. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saya motivasi, masukan, arahan, dan bimbingannya dengan penuh kesabaran.
4. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas bekal ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan akan bermanfaat di masa yang akan datang.
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah bersedia membantu untuk memfasilitasi sarana dan prasarana perkuliahan serta dalam hal pengurusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Kedua orang tua saya Muslih dan Khasanah, Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, perhatian, kesabaran, dan nasihat yang senantiasa diberikan kepada saya selama ini khususnya saat perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak saya, Jihad Habibi, Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, perhatian yang senantiasa diberikan kepada saya selama ini khususnya saat perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Adik saya, Partono, Terima kasih, motivasi, yang diberikan kepada saya selama ini khususnya saat perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pacar saya tercinta, Anandyah Inge Armadenta, Terima kasih atas semua dukungan, perhatian dan semoga persahabatan kita berlanjut hingga akhir hayat nanti.
10. Teman-Teman kontrakan saya terbaik, Ateng, Kencus, Fu'ad, Ubluk, Gembul, Rizal, Aying, Angga, Wahyu, Kelmon, suwon reeeekkkkk
11. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, NAMA, NAMA, NAMA, Terima kasih atas kerjasamanya selama ini baik suka dan duka. Banyak hal yang saya pelajari saat dengan kalian, ada sisi buruk dan sisi baik yang dapat saya ambil menjadi pengalaman dalam sebuah kehidupan.

Pada akhirnya semoga skripsi saya ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang hukum. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan dalam skripsi ini, hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, melainkan keterbatasan kemampuan yang saya miliki.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, 25 Januari 2018

Suryo Cahyono

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab tanggung jawab bank terhadap nasabah terkait tindakan pegawai bank yang merugikan nasabah dalam perjanjian kredit. menurut penulis, perjanjian kredit merupakan suatu

bentuk hubungan hukum yang sangat banyak terjadi di tengah masyarakat. Hubungan hukum tersebut pada akhirnya melahirkan suatu permasalahan yang sangat merugikan baik bagi bank maupun bagi nasabah debitur. Kerugian tersebut dapat terjadi karena beberapa hal salah satunya yang ada pada penulisan skripsi ini yang menjelaskan tentang tindakan pegawai bank yang merugikan nasabah debitur.

Melihat permasalahan yang ada, maka penulisan skripsi ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan *Statute Approach* dengan cara mengidentifikasi dan membahas ketentuan di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 dan menggunakan pendekatan *Conceptual Approach*.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan pada skripsi ini adalah bank bertanggung jawab atas tindakan pegawainya yang telah menimbulkan kerugian bagi nasabah debitur, sehingga nasabah debitur dapat menggunakan upaya dengan mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum kepada bank.

Melihat pada kerugian yang dialami oleh nasabah debitur tersebut, maka seharusnya nasabah debitur perlu memahami hak-haknya apabila dirugikan oleh pegawai bank serta upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam menempuh haknya yang dirugikan. Upaya-upaya tersebut salah satunya adalah meminta pertanggung jawaban kepada bank dengan mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Hukum Perbankan, Perbuatan Melanggar Hukum

ABSTRACT

This thesis discusses the responsibility of bank's responsibility towards the customer related actions of the bank employee to the detriment of the

customer in the credit agreement. According to the author, the credit agreement is a form of legal relationship that is very much going in the middle of the community. The legal relationship is ultimately gave birth to a problem that is very detrimental to the good for the bank as well as for customer Debitor. These losses can be caused by several things, one of which is in the writing of this thesis are menjelasakan about the actions of the bank employee to the detriment of the customer Debitor.

See existing problems, then writing this thesis stated purpose into the juridical normative and research using the Statute approach Approach by means of identifying and addressing terms in KUHPerdata and law No. 10 Year 1998 About changes to the Law number 7 Year 1992 About banking, State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1998 Number 182, additional sheets of the Republic of Indonesia Number 3790 and Conceptual approach using the Approach.

The conclusion obtained from the discussion in this thesis is the bank liable for the actions of officers who have caused harm to the customer so that the customer Debitor debtor, can use the deed filed a lawsuit with the efforts breaking the law to the bank.

Look at the losses experienced by the debtor, then the customer should customer Debitor need to understand his rights when harmed by a bank employee as well as the efforts is the right tackle the wronged. The efforts one is asked for liability to the bank with the unlawful deeds filed a lawsuit on the basis of article 1365 KUHPerdata.

Keywords: Credit Contract, Banking Law, Tort

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.... Latar Belakang Masalah	1
2.... Rumusan Masalah	6
3.... Tujuan Penelitian	6
4.... Manfaat Penelitian	7
5.... Metode Penelitian	7
6.... Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PERJANJIAN	
1. Pengertian Perjanjian.....	10
2. Syarat Perjanjian	11
3. Jenis-Jenis Perjanjian	12
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	13
B. PERJANJIAN KREDIT	
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	15
2. Unsur dan Sifat Perjanjian Kredit.....	16
3. Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit.....	18
3.1 Pengertian Kreditur	18
3.3 Pengertian Debitur	19
4. Bank sebagai kreditur	19
5. Hubungan Hukum bank Dengan Pegawai.....	22
C. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM	
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum.....	24
2. Perbedaan Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi.....	26
3. Akibat hukum Perbuatan Melanggar Hukum.....	28
BAB III PEMBAHASAN	
1. Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Terkait Tindakan Pegawai Yang Merugikan Nasabah.....	30

2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Nasabah Terkait Kerugian Yang Dialami Akibat Tindakan Pegawai Bank	37
--	----

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan	44
2. Saran	44

DAFTAR BACAAN